



PUTUSAN

Nomor 112/PID/2024/PT MND

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Manado, yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : TERDAKWA;
Tempat lahir : Langowan;
Umur / Tanggal lahir : 21 Tahun / 15 Desember 2002;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kab. Minahasa;
Agama : Kristen Protestan;
Pekerjaan : Belum Bekerja;
Pendidikan : SMA (Tidak Tamat);

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 Januari 2024 sampai dengan tanggal 24 Januari 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 Januari 2024 sampai dengan tanggal 4 Maret 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Maret 2024 sampai dengan tanggal 3 April 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Mei 2024 sampai dengan tanggal 21 Mei 2024;
5. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 April 2024 sampai dengan tanggal 3 Mei 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Mei 2024 sampai dengan tanggal 6 Juni 2024;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Juni 2024 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2024;
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 6 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 4 September 2024;
9. Hakim Pengadilan Tinggi Manado sejak tanggal 14 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 12 September 2024;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Manado sejak tanggal 13 September 2024 sampai dengan tanggal 11 Nopember 2024;

Terdakwa diajukan didepan persidangan Pengadilan Negeri Tondano dengan dakwaan sebagai berikut:

Perbuatan TERDAKWA sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 80 Ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca;

- Penetapan Plh. Ketua Pengadilan Tinggi Manado Nomor 112/PID/2024/PT MND tanggal 13 September 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 112/PID/2024/PT MND tanggal 13 September 2024 tentang Penetapan Hari Sidang
- Berkas perkara Bundel A dan B serta surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Minahasa No. Reg.Perk: PDM-25/MHS/05/2024 tanggal 15 Juli 2024 sebagai berikut:

1. Menyatakan TERDAKWA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak yang mengakibatkan kematian" melanggar Pasal 80 Ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
2. Menjatuhkan pidana terhadap TERDAKWA oleh karena itu dengan pidana penjara selama 13 (tiga belas) tahun dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani dan denda sebesar Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1(satu) buah senjata tajam jenis pisau badik dengan panjang keseluruhan 14,5 cm panjang mata pisau 8,5 cm panjang gagang 6 cm tajam pada dua sisi dan meruncing pada ujung mata pisau gagang

Halaman 2 dari 15 Hal. Putusan Nomor 112/PID/2024/PT MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbuat dari kayu berwarna hitam;

- 1(satu) buah senjata tajam jenis pisau badik dengan panjang keseluruhan 37 cm gagang terbuat dari kayu warna coklat dengan panjang 8,5 cm mata pisau terbuat dari besi stanlis dengan tajam 1 sisi meruncing pada ujung mata pisau dengan panjang mata pisau 28,5 cm dan sarung senjata tajam terbuat dari gardus yang di lilitkan lakban warna hitam;
- 1(satu) unit sepeda motor merk yamaha aerox warna merah hitam DB 3843 BT dengan menggunakan kenalpot standart;
- 1(satu) unit sepeda motor yamaha aerox warna merah hitam tanpa TNKB dengan menggunakan kenalpot racing.
- 1(satu) unit sepeda motor merk honda beat pop warna hitam kuning tanpa TNKB dengan menggunakan kenalpot racing;
- 1 (satu) buah baju switer warna warni;
- 1 (satu) buah celana jeans pendek di sertai dengan ikat pinggang warna hitam.

Digunakan dalam perkara an. Saksi 10.

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5000,- (lima ribu rupiah).

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Tondano Nomor 60/ Pid.Sus/2024/PN Tnn tanggal 8 Agustus 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan TERDAKWA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta melakukan kekerasan terhadap anak yang menyebabkan mati ";
2. Menjatuhkan pidana terhadap TERDAKWA oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dan Denda sebesar Rp.100.000.000 (seratus juta rupiah) apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan ;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti yaitu :
 - 1(satu) buah senjata tajam jenis pisau badik dengan panjang keseluruhan 14,5 cm panjang mata pisau 8,5 cm panjang gagang 6 cm tajam pada dua sisi dan meruncing pada ujung mata pisau gagang terbuat dari kayu berwarna hitam;
 - 1(satu) buah senjata tajam jenis pisau badik dengan panjang

Halaman 3 dari 15 Hal. Putusan Nomor 112/PID/2024/PT MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keseluruhan 37 cm gagang terbuat dari kayu warna coklat dengan panjang 8,5 cm mata pisau terbuat dari besi stanlis dengan tajam 1 sisi meruncing pada ujung mata pisau dengan panjang mata pisau 28,5 cm dan sarung senjata tajam terbuat dari gardus yang di lilitkan lakban warna hitam;

- 1(satu) unit sepeda motor merk yamaha aerox warna merah hitam DB 3843 BT dengan menggunakan kenalpot standart;
- 1(satu) unit sepeda motor yamaha aerox warna merah hitam tanpa TNKB dengan menggunakan kenalpot racing.
- 1(satu) unit sepeda motor merk honda beat pop warna hitam kuning tanpa TNKB dengan menggunakan kenalpot racing;
- 1 (satu) buah baju switer warna warni;
- 1 (satu) buah celana jeans pendek di sertai dengan ikat pinggang warna hitam.

Digunakan dalam perkara lain an. Saksi 10;

6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Penuntut Umum Nomor 60/Akta Pid.Sus/2024/PN Tnn yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tondano yang menerangkan bahwa pada hari Rabu tanggal 14 Agustus 2024, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Tondano Nomor 60/Akta Pid.Sus/2024/PN Tnn tanggal 8 Agustus 2024 dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara sah dan patut kepada Terdakwa sesuai Relas Pemberitahuan Permohonan Banding(Surat Tercatat Nomor 60/Pid.Sus/2024/PN Tnn oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Tondano tanggal 16 Agustus 2024;

Membaca Memori Banding tanggal 19 Agustus 2024 yang diajukan oleh Penuntut Umum yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tondano sesuai Akta Penerimaan Memori Banding Penuntut Umum Nomor 60/Akta Pid.Sus/2024/PN Tnn tanggal 19 Agustus 2024 dan telah diserahkan Salinan resminya kepada Terdakwa sesuai Relas Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding (Surat Tercatat) Nomor 60/Pid.Sus/2024/PN Tnn oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Tondano tanggal 20 Agustus 2024;

Membaca Kontra Memori Banding tanggal 27 Agustus 2024 yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus 26 Agustus 2024 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tondano tanggal 27 Agustus 2024 dan telah diserahkan Salinan resminya kepada Penuntut Umum melalui Surat Tercatat pada tanggal 28 Agustus 2024;

Halaman 4 dari 15 Hal. Putusan Nomor 112/PID/2024/PT MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Relaas Pemberitahuan mempelajari berkas banding (Surat Tercatat) Nomor 60/Akta Pid.Sus/2024/PN Tnn kepada Penuntut Umum yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Tondano pada tanggal 16 Agustus 2024;

Membaca Relaas Pemberitahuan mempelajari berkas banding (Surat Tercatat) Nomor 60/Akta Pid.Sus/2024/PN Tnn kepada Terdakwa yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Tondano pada tanggal 16 Agustus 2024;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca serta meneliti dengan seksama berkas perkara bundel A yang didalamnya terdapat berita acara sidang pada hari Kamis tanggal 8 Agustus 2024 dihubungkan dengan Salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Tondano Nomor 60/Pid.Sus/2024/PN Tnn tanggal 8 Agustus 2024 ternyata benar bahwa putusan dalam perkara aquo diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 8 Agustus 2024 dihadiri Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya, dan kemudian pengajuan permintaan untuk pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penuntut Umum diajukan dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Tondano pada hari Rabu tanggal 14 Agustus 2024 oleh karena itu menurut Majelis hakim tingkat banding permintaan banding yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut masih dalam tenggang waktu 7(tujuh) hari terhitung sejak putusan diucapkan sehingga memenuhi syarat batas waktu pengajuan upaya banding sebagaimana yang ditentukan dalam pasal 233 KUHP karenanya permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut secara formil dapat diterima;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Memori banding tanggal 16 Agustus 2024 sebagaimana telah termuat secara lengkap dalam berkas bundel B perkara aquo, yang pada pokoknya memuat alasan sebagai berikut:

- Bahwa kami Penuntut Umum sependapat dengan Analisa Yuridis Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tondano yang telah menyatakan bahwa TERDAKWA telah terbukti secara sah melakukan suatu perbuatan tindak pidana "melakukan kekerasan terhadap anak yang mengakibatkan kematian" namun kami Penuntut Umum tidak sependapat dengan lamanya ancaman pidana (strafmaat) yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tondano hanya 10 (Sepuluh) tahun yang mana menurut kami belum memenuhi rasa keadilan. Adapun alasan kami Penuntut Umum tidak sependapat dengan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tondano karena fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan adalah sebagai

Halaman 5 dari 15 Hal. Putusan Nomor 112/PID/2024/PT MND



berikut:

1. Bahwa perbuatan TERDAKWA bersama dengan saksi 10 (terdakwa dalam berkas terpisah) dan saksi 9 (terdakwa dalam berkas terpisah) tergolong sadis;

Fakta hukum

Bahwa berdasarkan keterangan saksi 8(terdakwa dalam berkas terpisah), saksi 7(terdakwa dalam berkas terpisah) dan TERDAKWA;

- Bahwa TERDAKWA bersama dengan Saksi 10(terdakwa dalam berkas terpisah) dan saksi 9(terdakwa dalam berkas terpisah) melakukan pengejaran terhadap anak saksi 2 yang sedang berboncengan dengan anak korban yang mana pada saat melakukan pengejaran saksi 10(terdakwa dalam berkas terpisah) yang sedang dibonceng oleh TERDAKWA. Bahwa kemudian saksi 8 (terdakwa dalam berkas terpisah) mengangkat pisau badik sambil menyuruh anak saksi 2 dan anak korban untuk berhenti. Bahwa kemudian TERDAKWA dengan sengaja menyenggol stir sepeda motor yang digunakan oleh anak saksi 2 yang sedang berboncengan dengan anak korban yang mana akibat ketakutan karena diacam dengan menggunakan pisau badik oleh saksi 8 (terdakwa dalam berkas terpisah) dan di senggol oleh TERDAKWA menyebabkan anak saksi 2 ketakutan, tidak fokus dan hilang kendali sehingga menabrak tiang dan membuat anak saksi 2 dan anak korban terjatuh dari sepeda motor dan pada saat anak korban sedang dalam posisi terbaring di jalan saksi 9(terdakwa dalam berkas terpisah) melindas kaki anak korban sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa setelah kejadian tersebut, saksi 10(terdakwa dalam berkas terpisah) bersama dengan TERDAKWA dan saksi 9(terdakwa dalam berkas terpisah) mengantar anak korban ke rumah dan mengatakan bahwa anak korban merupakan korban kecel-akaan.

Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut dapat diperoleh fakta hukum dan petunjuk jika terdakwa TERDAKWA bersama dengan saksi 8 (terdakwa dalam berkas terpisah) dan saksi 9(terdakwa dalam berkas terpisah) mempunyai niat jahat untuk menyamakan perbuatannya.

Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah kami jabarkan diatas terlihat jelas perbuatan yang telah dilakukan TERDAKWA dan akibat dari perbuatan TERDAKWA;

Bahwa sudah seharusnya setiap anak berhak atas kelangsungan hidup,

Halaman 6 dari 15 Hal. Putusan Nomor 112/PID/2024/PT MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Bahwa anak sebagai tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa memiliki peran strategis, ciri, dan sifat khusus sehingga wajib dilindungi dari segala bentuk perlakuan tidak manusiawi yang mengakibatkan terjadinya pelanggaran hak asasi manusia;

Bahwa kami Penuntut Umum dalam tuntutan juga telah mempertimbangkan hal yang meringankan dan memperberat TERDAKWA sehingga sampai pada kesimpulan menuntut terdakwa dengan Pidana Penjara selama 13 (dua belas) tahun dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani dan denda sebesar Rp. 100.000.000,00.- (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan sesuai dengan tuntutan yang kami serahkan dan bacakan pada hari senin tanggal 15 Juli 2024.

Oleh karena itu, dengan ini kami mohon supaya Pengadilan Tinggi Manado menerima permohonan banding kami dan memutuskan:

1. Menyatakan TERDAKWA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak yang mengakibatkan kematian" melanggar Pasal 80 Ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2014 tentang peru-bahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
2. Menjatuhkan pidana terhadap TERDAKWA oleh karena itu dengan pidana penjara selama 13 (tiga belas) tahun dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani dan denda sebesar Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1(satu) buah senjata tajam jenis pisau badik dengan panjang keseluruhan 14,5 cm panjang mata pisau 8,5 cm panjang gagang 6 cm tajam pada dua sisi dan meruncing pada ujung mata pisau gagang terbuat dari kayu berwarna hitam;
 - 1(satu) buah senjata tajam jenis pisau badik dengan panjang keseluruhan 37 cm gagang terbuat dari kayu warna coklat dengan panjang 8,5 cm mata pisau terbuat dari besi stanlis dengan tajam 1 sisi

Halaman 7 dari 15 Hal. Putusan Nomor 112/PID/2024/PT MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meruncing pada ujung mata pisau dengan panjang mata pisau 28,5 cm dan sarung senjata tajam terbuat dari gardus yang di lilitkan lakban warna hitam;

- 1(satu) unit sepeda motor merk yamaha aerox warna merah hitam DB 3843 BT dengan menggunakan kenalpot standart;
- 1(satu) unit sepeda motor yamaha aerox warna merah hitam tanpa TNKB dengan menggunakan kenalpot racing.
- 1(satu) unit sepeda motor merk honda beat pop warna hitam kuning tanpa TNKB dengan menggunakan kenalpot racing;
- 1 (satu) buah baju switer warna warni;
- 1 (satu) buah celana jeans pendek di sertai dengan ikat pinggang warna hitam.

Digunakan dalam perkara an. Terdakwa WENDEL WASHINGTON KANTER Alias WEN-DEL.

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5000,- (lima ribu rupiah)

Sesuai dengan apa yang kami mintakan dalam tuntutan pidana yang kami ajukan tanggal 15 Juli 2024

Berdasarkan hal tersebut di atas kiranya Hakim Pengadilan Tinggi Manado Yang Terhormat dapat memberikan Putusan yang adil dan bijaksana yang mempunyai efek jera atau setidaknya-tidaknya memberikan pembelajaran tentang perbuatan yang dilarang oleh hukum Negara Indonesia. Apabila Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Manado berpendapat lain maka kami mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan Kontra Memori banding tanggal 27 Agustus 2024 sebagaimana telah termuat secara lengkap dalam berkas bundel B perkara aquo, yang pada pokoknya memuat alasan sebagai berikut:

1. Bahwa alasan-alasan yang dikemukakan oleh Pembanding/Jaksa Penuntut Umum, dalam Memori Bandingnya adalah tidak berdasar sama sekali ;
2. Bahwa setelah dipelajari semua keberatan Jaksa Penuntut Umum dalam memori bandingnya tidaklah terdapat hal-hal yang baru untuk dijadikan alasan-alasan dalam memori banding sebab keberatan dari Jaksa Penuntut Umum tersebut ternyata materinya hanya mengulangi hal-hal yang telah dikemukakan didalam persidangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dan semua pertimbangan-pertimbangan hukum dari Majelis Hakim Tingkat Pertama sebagaimana diuraikan dalam putusannya telah

Halaman 8 dari 15 Hal. Putusan Nomor 112/PID/2024/PT MND



tepat dan benar dalam penerapan hukumnya.

3. Bahwa menurut Terbanding/Terdakwa Memori Banding dari Jaksa Penuntut Umum tidak konsisten dalam uraiannya oleh karena dalam Memori Banding Jaksa Penuntut Umum menyampaikan : “Bahwa kami Penuntut Umum sependapat dengan Analisa Yuridis Majelis hakim Pengadilan Negeri Tondano yang telah menyatakan bahwa TERDAKWA telah terbukti secara sah melakukan suatu perbuatan tindak pidana “turut serta melakukan kekerasan terhadap anak yang menyebabkan mati namun kami Penuntut Umum tidak sependapat dengan lamanya ancaman pidana (strafmaat) yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tondano hanya 10 (Sepuluh) tahun yang mana menurut kami belum memenuhi rasa keadilan”. Maka menurut kami Terbanding/Terdakwa, uraian Jaksa Penuntut Umum ini saling kontradiktif, sebab Jaksa Penuntut Umum menyatakan sependapat dengan Analisa Yuridis Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tondano akan tetapi tidak sependapat dengan lamanya ancaman pidana yang dijatuhkan sangat tidak beralasan hukum sebab menurut kami Terbanding/Terdakwa Putusan yang dijatuhkan oleh Majelis hakim kepada TERDAKWA dengan Pidana selama 10 (Sepuluh) tahun, telah didasarkan pada fakta hukum yang terungkap dalam persidangan atau dengan kata lain telah didasarkan pada Analisa Yuridis Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tondano, sehingga menurut kami dan sekiranya Majelis Hakim banding sependapat dengan kami maka seharusnya ketika Jaksa Penuntut Umum menyatakan sependapat dengan Analisa Yuridis Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tondano maka Jaksa Penuntut Umum juga harus sependapat dengan lamanya hukuman yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tondano terhadap Terdakwa/ Terbanding demikian halnya dengan barang bukti yang dikembalikan kepada yang berhak.
4. Bahwa terhadap memori banding jaksa penuntut umum angka 1 dengan tegas kami tolak oleh karena tidak beralasan hukum sebab hal tersebut telah dipertimbangkan oleh Majelis hakim Pengadilan Negeri Tondano sebagaimana termuat dalam putusannya ;
5. Bahwa dari fakta hukum yang terungkap dalam persidangan maka Terdakwa/Terbanding telah menerima putusan dari Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tondano hal tersebut telah Terdakwa sampaikan dalam persidangan pada saat Majelis Hakim selesai membacakan putusannya, walaupun lamanya putusan selama 10 (Sepuluh) tahun sangatlah berat bagi Terdakwa untuk jalani apalagi saat ini Terdakwa sebagai anak yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membantu orang tua untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari namun hal tersebut haruslah terdakwa terima sebagai akibat dari perbuatan Terdakwa.

6. Bahwa apa yang telah Terdakwa/Terbanding sampaikan pada pembelaan dalam perkara a quo menjadi alasan-alasan pula dalam kontra memori banding ini ;
7. Bahwa oleh karena dalam persidangan Terdakwa telah menerima putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tondano maka Terdakwa bermohon kiranya Majelis Hakim Banding pada pengadilan Tinggi Manado yang memeriksa perkara aquo dapat mempertahankan atau menguatkan Putusan Perkara Pidana No.60/Pid.Sus/2024/PN.Tnn, tanggal 08 Agustus 2024 yang dimohonkan banding ini dengan menolak Permohonan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut.

Bahwa berdasarkan apa yang telah Terbanding/Terdakwa uraikan dalam Kontra Memori Banding ini maka adalah sangat beralasan hukum, moral dan kepatutan serta keadilan Terbanding/Terdakwa mohon dengan hormat kepada Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Manado cq Majelis Hakim Tinggi yang memeriksa perkara ini berkenan untuk menerima dan mengabulkan Kontra memori banding ini dengan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

- Menolak Permohonan Banding dari Pembanding/Jaksa Penuntut Umum tersebut;
- Biaya perkara menurut hukum.

Dan untuk selebihnya M o h o n K e a d i l a n ;

Menimbang bahwa Majelis hakim Tingkat pertama dalam putusan perkara aquo pada halaman 19 sampai dengan halaman 22 telah menyimpulkan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 31 Desember 2023 sekitar Pukul 02:30 Wita, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2023, bertempat di jalan raya Desa Lowian - Desa Paslaten Kec. Langowan Barat Kab. Minahasa tepatnya di jalan raya, telah terjadi tindak pidana terhadap anak korban;
- Bahwa TERDAKWA bersama dengan saksi 4, saksi 1, saksi 5 dan saksi 9 (terdakwa dalam berkas terpisah) sedang di depan Aflamart Sentrum, sementara saksi 10(terdakwa dalam berkas terpisah) sedang berada didalam Alfamart Sentrum. Bahwa anak saksi 3 yang sedang berboncengan dengan anak korban naik motor sekitar pukul 3 pagi dan lewat di Alfamart koyawas sambil bermain gas motor. Sebanyak 5 kali membunyikan gas secara keras di depan Alfamart. Saat itu Alfamart masih buka dan ada motor

Halaman 10 dari 15 Hal. Putusan Nomor 112/PID/2024/PT MND



di depannya sebanyak 4 motor. Kemudai an anak saksi 2 yang sedang berboncengan dengan anak korban dikejar oleh Terdakwa Natanael yang mengendarai sepeda motor yang berboncengan dengan Terdakwa (Saksi 7) yang saat itu memegang senjata tajam jenis pisau badik di tangan kanannya dimana pisau tersebut diangkat dan posisi mereka berada di belakang samping kanan anak saksi 2 dengan anak korban sedangkan tepat di belakang kami ada Terdakwa (saksi 7) yang mengendarai motor juga. Kemudian Terdakwa Natanael dan Terdakwa (saksi 8) memepet anak saksi 2 dengan anak korban sehingga kami terus berjalan ke arah kiri dan tidak bisa lagi ke kanan kemudian setir kiri sepeda motor TERDAKWA menyenggol setir kanan anak saksi 2 dengan anak korban dan ternyata di depan anak saksi 2 dengan anak korban ada tiang listrik sehingga anak saksi 2 yang mengendarai tidak bisa menghindar lagi dan menabrak tiang listrik;

- Bahwa kemudian saat terjadi kejar-kejaran anak saksi 2 mendengar teriakan **"sini ngoni sini ngoni, babi ngoni (sini kalian sini kalian, babi kalian)**. Bahwa karena merasa takut anak saksi 2 kemudian memilih untuk tidak berhenti. Bahwa kemudian TERDAKWA yang mengendarai sepeda motor berboncengan dengan saksi 8 (terdakwa dalam berkas terpisah) dengan memegang senjata tajam jenis pisau badik di tangan kanannya yang terangkat keatas, berusaha mendekat ke arah anak saksi 2 yang sedang berboncengan dengan anak korban. Bahwa kemudian saat sudah persis berada disamping kanan anak saksi dan anak korban, TERDAKWA memepetkan sepeda motor yang dikendarainya dengan sepeda motor yang digunakan anak saksi bersama dengan anak korban. Bahwa kemudian TERDAKWA dengan menggunakan stir kiri menyenggol stir kanan sepeda motor yang digunakan oleh anak saksi 2 yang sedang berboncengan dengan anak korban. Bahwa kemudian akibat senggolan tersebut anak saksi yang sedang berboncengan dengan anak korban kehilangan kendali dan menabrak tiang listrik, lalu anak saksi 2 terpejal dan terjatuh kedepan sekitar pinggir jalan, sementara anak korban terpejal dan terjatuh ke bagian tengah jalan dengan posisi badan menghadap ke langit (wajah menghadap kelangit, kaki kanan terlipat sedangkan kaki kiri lurus).
- Bahwa kemudian saksi 10 (terdakwa dalam berkas terpisah) yang berada dibelakang melaju dengan sepeda motornya melihat anak korban sudah terbaring telah di tengah jalan dengan posisi badan menghadap ke langit, kemudian melindas kaki anak korban dan terus melaju.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian TERDAKWA pada saat melihat kondisi anak korban kemudian saksi 9 (terdakwa dalam berkas terpisah) datang dan kembali melindas kaki anak korban yang sudah terbaring. Bahwa kemudian TERDAKWA memanggil anak saksi 2 untuk bersama-sama membawa anak korban ke Rumah Sakit Budi Setia Langowan.
- Bahwa Berdasarkan Visum Et Repertum dari Puskesmas Nomor: 03/Otopsi/1/2024/RS Bhayangkara tanggal 05 Januari 2024 yang ditandatangani oleh dr. Nola T. S. Mallo, S.H., M.Kes., Sp.FM dengan hasil pemeriksaan menerangkan bahwa pada diri **Anak korban** dengan kesimpulan:
 - Korban telah diawetkan dengan larutan formalin;
 - Tanda kekerasan yang ditemukan pada pemeriksaan luar:
 - a. Pada pemeriksaan ayat empat (a) sampai dengan (t) adalah kekerasan benda tumpul;
 - b. Pada pemeriksaan ayat empat (u) adalah sesuai dengan tanda perawatan medis;
 - c. Pada pemeriksaan ayat empat (v) dan (w) adalah sesuai dengan tanda perawatan jenazah;
 - Sebab kematian korban adalah akibat kekerasan tumpul pada daerah kepala samping kiri yang menyebabkan kerusakan tulang tengkorak sehingga terjadi pendarahan otak.

Menimbang bahwa selanjutnya apakah alasan-alasan permintaan banding yang diajukan oleh Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Minahasa tersebut dapat dijadikan alasan untuk menguatkan dan/atau memperbaiki putusan Majelis hakim tingkat pertama Pengadilan Negeri Tondano sebagaimana dimohonkan oleh Penuntut Umum maka Majelis hakim tingkat banding memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang bahwa setelah membaca dengan teliti dan seksama, berkas perkara Bundel A beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Tondano Nomor 60/Pid.Sus/2024/PN Tnn tanggal 8 Agustus 2024, dan dihubungkan dengan Memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum sebagaimana dikutip diatas dimana substansinya pada pokoknya hanya berkaitan dengan lamanya pidana yang dijatuhkan yang oleh penuntut umum dipandang ringan tidak menimbulkan mempunyai efek jera atau setidaknya tidaknya memberikan pembelajaran tentang perbuatan yang dilarang oleh hukum Negara Indonesia sedang pada sisi lain materi kontra memori banding dari Penasihat hukum Terdakwa berpendapat bahwa Majelis hakim Tingkat banding dapat mempertahankan atau menguatkan Putusan Perkara Pidana

Halaman 12 dari 15 Hal. Putusan Nomor 112/PID/2024/PT MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.60/Pid.Sus/2024/PN.Tnn, tanggal 08 Agustus 2024 yang dimohonkan banding ini dengan menolak Permohonan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut;

Menimbang bahwa setelah membaca dengan seksama rangkaian fakta-fakta hukum sebagaimana dikutip diatas menurut Majelis hakim Tingkat banding dihubungkan dengan pertimbangan Majelis hakim Tingkat pertama pada halaman 22 sampai dengan halaman 28 dalam putusan perkara aquo ternyata telah diberi pertimbangan hukum yang cukup sesuai dengan fakta dan keadaan yang terbukti dari hasil persidangan berdasarkan substansi alat bukti dan barang bukti maupun isi Visum Et Repertum Nomor : 02/VER/RSBS/II/2024 pada tanggal 03 Januari 2024 atas nama korban yang menerangkan bahwa penyebab kematian korban adalah akibat kekerasan tumpul pada daerah kepala samping kiri yang menyebabkan kerusakan tulang tengkorak sehingga terjadi perdarahan, dan selanjutnya berpedoman kepada ketentuan Pasal 185 ayat(6) KUHAP jo Pasal 182 ayat(4) KUHAP Majelis hakim pengadilan Tingkat pertama sepakat menyimpulkan bahwa peristiwa pidana yang didakwakan kepada Terdakwa telah memenuhi syarat minimal pembuktian sebagaimana ditentukan dalam pasal 183 KUHAP dan semua unsur Pasal 80 Ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah terpenuhi dan terbukti oleh rangkaian perbuatan Terdakwa, dan oleh karena itu Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum sehingga oleh karena itu pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusan perkara aquo mengenai terbuktinya tindak pidana, lamanya pidana dan status barang bukti dapat dibenarkan dan disetujui serta diambil alih menjadi pertimbangan sendiri dalam memutus perkara ini di Tingkat banding;

Menimbang bahwa sesuai dengan isi Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman sebagaimana termuat pada Pasal 8 ayat (2) yang berbunyi bahwa dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, hakim wajib memperhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari terdakwa, dan hal yang sama juga ditegaskan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI tanggal 3 September 1973 Nomor 05 Tahun 1973 perihal Pemidanaan agar sesuai dengan berat dan sifat kejahatannya Jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI tanggal 30 Juni 2000 Nomor 1 Tahun 2000 Tentang Pemidanaan agar Setimpal dengan Berat dan Sifat kejahatannya dan Mahkamah Agung mengharapkan supaya Pengadilan dalam menjatuhkan

Halaman 13 dari 15 Hal. Putusan Nomor 112/PID/2024/PT MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana sungguh-sungguh setimpal dengan beratnya dan sifatnya tindak pidana yang terbukti dilakukan oleh seorang Terdakwa serta tidak menjatuhkan pidana yang menyinggung rasa keadilan di dalam masyarakat, karenanya setelah memperhatikan rangkaian fakta-fakta hukum sebagaimana dikutip diatas, maka menurut Majelis Hakim Tingkat banding bahwa penjatuhan pidana atas diri Terdakwa berupa pidana penjara sebagaimana dijatuhkan oleh Majelis hakim pengadilan Tingkat pertama sudah dipandang tepat dan memenuhi rasa keadilan Masyarakat dan diharapkan menjadi teraphi pembelajaran untuk membuat Terdakwa intropeksi diri, menyadari kesalahan yang telah dilakukannya dan menjadi perbaikan perilakunya di masa depan setelah selesai menjalani masa hukuman, dan pemidanaan tersebut juga menjadi prevensi umum mencegah warga Masyarakat lainnya yang berdiam disekitar tempat kejadian perkara atau lingkungan tempat tinggal dimana terdakwa berdomisili dapat memahami bahwa perbuatan seperti yang terbukti dilakukan terdakwa adalah dilarang undang-undang dan diancam dengan hukuman berat;

Menimbang bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Tondano Nomor 60/Pid.Sus/2024/PN Tnn tanggal 8 Agustus 2024 yang dimintakan banding tersebut beralasan hukum untuk tetap dipertahankan dan dikuatkan sehingga amar selengkapya sebagaimana tersebut dibawah ini;

Menimbang bahwa oleh karena dalam pemeriksaan perkara ini Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara dan penahanan tersebut tetap dipertahankan sedang mengenai masa Penangkapan dan Penahanan yang telah dijalani Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari jumlah lamanya;

Menimbang bahwa oleh karena ancaman pidana dalam pasal dakwaan kesatu bersifat kumulatip yaitu pidana penjara dan Denda maka dalam penerapan pidana denda mengacu kepada ketentuan Pasal 30 KUHP dalam arti jika denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan sebagaimana lamanya disebut dalam amar putusan;

Menimbang bahwa karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding besar dan jumlahnya sebagaimana tertuang dalam amar putusan ini;

Mengingat, Pasal 80 Ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981

Halaman 14 dari 15 Hal. Putusan Nomor 112/PID/2024/PT MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menerima Permintaan banding dari Penuntut Umum sesuai Akta Permintaan Banding Penuntut Umum Nomor 60/Akta Pid.B\Sus/2024/PN Tnn tanggal 14 Agustus 2024 tersebut;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tondano Nomor 60/Pid.Sus/2024/PN Tnn tanggal 8 Agustus 2024 yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp2.500,00 (Dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Manado, pada hari Kamis, tanggal 3 Oktober 2024, oleh Paluko Hutagalung, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Jootje Sampaleng, S.H.,M.H dan Djamaludin Ismail, S.H.,M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, serta Elsje D Rambi,S.H Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA,

ttd

Jootje Sampaleng, S.H., M.H

ttd

Djamaludin Ismail, S.H., M.H

KETUA MAJELIS,

ttd

Paluko Hutagalung, S.H., M.H

PANITERA PENGGANTI,

ttd

Elsje D Rambi, S.H